

# EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM KARTU IDENTITAS ANAK OLEH DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KARIMUN

## *EVALUATION OF IMPLEMENTATION OF CHILD IDENTITY CARD PROGRAM BY THE MINISTRY OF EDUCATION AND CIVIL REGISTRATION OF KARIMUN DISTRICT*

Inez Setia Putri<sup>1</sup>, Rumzi Samin<sup>2</sup>, Agus Hendrayady<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Prodi Ilmu Administrasi Negara Universitas Maritim Raja Ali Haji, Tanjungpinang, Kepulauan Riau  
<sup>2</sup> Program Magister Ilmu Administrasi Negara Universitas Maritim Raja Ali Haji, Tanjungpinang, Kepulauan Riau  
<sup>3</sup> Prodi Ilmu Administrasi Negara Universitas Maritim Raja Ali Haji, Tanjungpinang, Kepulauan Riau

E-mail : [inezsetia51@gmail.com](mailto:inezsetia51@gmail.com), [rumzisamin@umrah.ac.id](mailto:rumzisamin@umrah.ac.id),  
[agushendrayady5873@umrah.ac.id](mailto:agushendrayady5873@umrah.ac.id)

**Abstrak:** Program KIA di Kabupaten Karimun dimulai sejak diberlakukannya Permendagri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang KIA, namun pelaksanaan di Kabupaten Karimun pada bulan Mei 2018. Tujuan pada penelitian ini adalah untuk melakukan Evaluasi Pelaksanaan Program KIA oleh Disdukcapil Kabupaten Karimun dengan teori Evaluasi menggunakan teori William Dunn (2008:429), yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, perataan responsivitas dan ketetapan. Metode penelitian menggunakan deskriptif dengan pendekatan kualitatif dengan jumlah informan 6 orang. Hasil penelitian diketahui program KIA sudah efektif ditandai dengan sosialisasi ke kecamatan, sekolah dan berkerjasama dengan Rumah sakit dan Klinik bersalin, (2) efisiensi sudah cukup optimal, (3) Kecukupan masih kurang ditandai dengan minimnya peralatan kerja yaitu printer, (4) perataan program kurang optimal dikarenakan masyarakat diluar Karimun terdapat kendala dalam mengurus KIA jadi harus melalui perantara melalui kelurahan, (5) responsivitas sudah optimal, (6) ketetapan pelaksanaan belum menjangkau seluruh kecamatan di Kabupaten Karimun, jumlah penduduk dan jumlah pengeluaran KIA belum mencapai target dan belum dilakukannya pembaruan data target. Kesimpulannya yaitu Aspek efektivitas, efisiensi dan responsivitas program dinilai sudah optimal sedangkan aspek kecukupan, perataan dan ketetapan dinilai belum optimal. Dengan demikian, pelaksanaan program KIA dinilai belum optimal karena harus ditingkatkan.

**Kata Kunci:** Evaluasi, Kebijakan Program, Program KIA

**Abstract:** KIA or Child Identity card program in Karimun Regency began since the enactment of Permendagri Number 2 Tahun 2016, but the implementation started in May 2018. The purpose of this study was to determine the evaluation of the implementation of the KIA Program by the Office of Population and Civil Registration of Karimun Regency with the theory of Evaluation according William Dunn (2008:429). Which are effectiveness, efficiency, adequacy, leveling of responsiveness and determination. The research method uses a descriptive qualitative approach with a total of 6 informants. The results of the research show that the KIA program has been effective, marked by outreach to sub-districts, schools and collaboration with hospitals and maternity clinics, (2) efficiency is quite optimal, (3) Adequacy is still lacking marked by the lack of work equipment, namely printers, (4) program alignment is not optimal because people outside Karimun have obstacles in managing KIA so they have to go through intermediaries through the kelurahan, (5) responsiveness is optimal, (6) the accuracy of the implementation has not yet reached all sub-districts in Karimun Regency, the population and the amount of KIA expenditure have not reached the target and the target data has not been updated. The conclusion is the Department of Population and Civil Registration of Karimun Regency, namely the aspects of effectiveness, efficiency and program responsiveness are considered optimal while aspects of adequacy, alignment and determination are considered not optimal. Thus, the implementation of the MCH program is considered not optimal because it must be improved.

**Keywords:** Evaluation, Program Policies, KIA Program

## PENDAHULUAN

Negara Republik Indonesia merupakan negara kesatuan yang menganut asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintah dengan memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada setiap daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Pemberlakuan sistem otonomi daerah merupakan amanat yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 amandemen kedua tahun 2000 untuk dilaksanakan berdasarkan UU yang dibentuk khusus untuk mengatur pemerintah daerah. Pemerintah daerah itu sendiri diatur dalam UU No 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian diperbaharui adanya UU No 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Aparatur pemerintah memiliki peran yang sangat penting dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai kehidupan berbangsa dan bernegara sebagai sekelompok orang yang merencanakan pembangunan, memberikan tempat perlindungan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Banyaknya kebutuhan dan tuntutan masyarakat yang semakin kompleks seiring dengan perkembangan zaman, mendorong peningkatan pelayanan di berbagai bidang.

Seiring bertambah jumlah penduduk setiap tahunnya, maka semakin banyak yang harus di tangani oleh pemerintah untuk memberikan pelayanan publik kepada masyarakat, Pemerintah melalui instansi yang terkait yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) yang berupaya untuk mewujudkan tertib administrasi kependudukan. Setiap warga Negara berhak untuk memiliki kartu identitas yang di kelola oleh Pemerintah, guna untuk tanda pengenalan, perlindungan, serta untuk melakukan sesuatu hal yang berkaitan dengan identitas diri (Rahmawati,

2018).

Adanya peraturan tentang Administrasi Kependudukan, Pemerintah mengeluarkan Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan dalam (*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Dengan*, n.d.), dimana telah di jelaskan pada pasal 1 ayat 1 yang menjelaskan bahwa Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasil pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.

Evaluasi pada Pendaftaran identitas anak adalah suatu hal yang sangat penting yang berkaitan dengan peristiwa hukum yang terjadi berupa kelahiran. Hubungan darah antara orang tua dan anak menjadi suatu tolak ukur dalam norma hukum yang berlaku disuatu Negara. Anak-anak sebagai subjek hukum yang membutuhkan suatu hak berupa pengakuan dari orang tuanya serta didukung dengan pengesahan secara hukum oleh Negara berupa pencatatan identitas anak.

Berbagai regulasi yang diberikan sejak dini yaitu dalam rangka untuk menjamin pemenuhan hak terhadap anak, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 5 tentang Perlindungan anak yang menjelaskan bahwa “Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan”. Kemudian ditegaskan oleh pasal 27 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang menyatakan ayat 1 “identitas diri setiap anak harus diberikan sejak

kelahirannya”, dan ayat 2 berbunyi “identitas sebagaimana dimaksud ayat 1 dituangkan dalam akta kelahiran”, dengan adanya peraturan tersebut menerangkan bahwa setiap orangtua wajib untuk mengurus akta kelahiran pada anak. Hal ini menjadi sebuah identitas pertama atas hak yang dapat diperoleh pada setiap individu baik itu hak atas pengakuan kewarganegaraan, jaminan atas suatu hak maupun kepastian hukum.

Realisasi pada penyelenggaraan tertib administrasi kependudukan di antaranya dilaksanakan melalui penerbitan dokumen kependudukan sebagai upaya pendaftaran dan pencatatan sipil. Dokumen kependudukan yang kini dimiliki oleh tiap penduduk di antaranya seperti Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP), Kartu Keluarga (KK), Akta Kelahiran, dan lain sebagainya. Dokumen E-KTP umumnya dimiliki oleh seseorang yang berusia lebih dari 17 tahun dan sudah menikah. Hal tersebut mendasari pemerintahan pusat untuk melaksanakan program kependudukan terbaru yang diberikan terhadap anak yang berusia 0-17 tahun, yakni Kartu Identitas Anak (KIA). KIA adalah identitas resmi anak sebagai bukti diri anak yang usianya di bawah 17 tahun dan belum menikah yang diterbitkan oleh Disdukcapil Kabupaten/kota.

Tujuan pemerintah menerbitkan KIA adalah sesuai dengan pasal 2 dalam peraturan PERMENDAGRI Nomor 2 Tahun 2016, penerbitan KIA bertujuan untuk meningkatkan pendataan, perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional warga Negara khususnya bagi anak yang berusia dibawah 17 tahun dan belum menikah tidak memiliki identitas penduduk secara nasional dengan Sistem Informasi dan Administrasi Kependudukan (SIADK). KIA dilaksanakan tiap provinsi yang ada di Indonesia, dimana jumlah Provinsi sebanyak 34 Provinsi yang artinya Provinsi di Indonesia berkewajiban

untuk melaksanakan program KIA, dimana penetapan kabupaten dan kota yang akan melaksanakannya dikembalikan menurut pertimbangan dari pemerintah provinsi yang bersangkutan (Kartika, 2020).

KIA memiliki dua jenis, yaitu kartu identitas untuk anak yang berusia 0-5 tahun dan 5-17 tahun. Disdukcapil Karimun akan mensosialisasikan penerapan KIA tersebut di enam Kecamatan, serta bekerja sama dengan perusahaan pelayaran, guna penggunaan KIA dalam menggunakan jasa angkutan laut. Untuk pengurusan KIA, masyarakat bisa langsung datang ke Disdukcapil juga bisa melalui kecamatan, melalui sekolah dan anak tersebut merupakan penduduk Kabupaten Karimun dan terdata dalam KK serta memiliki akta kelahiran.

Penerapan dan pelaksanaan KIA di Kabupaten Karimun pada bulan Mei 2018, namun dalam pelaksanaan belum mencapai hasil yang maksimal jika dibandingkan dengan jumlah anak yang ada di Kabupaten Karimun. Jumlah anak di Kabupaten Karimun selalu meningkat setiap tahunnya, membuat pemerintah harus mempersiapkan kebutuhan identitas anak dari usia dini yaitu dengan diterbitkannya KIA. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Karimun mencatat jumlah penduduk di kabupaten karimun mencapai 260.438 jiwa yang tersebar di 12 kecamatan pada semester 1, 2021. Kepada bidang pengelolaan informasi, administrasi dan kependudukan Iwan Susila mewakili kadis mengatakan, untuk jumlah penduduk sendiri masih tetap terbanyak berada di kecamatan karimun, meral, kundur dan tebing. Apabila dibandingkan dengan tahun 2020 lalu, jumlah penduduk Kabupaten Karimun 251.510 jiwa terjadi kenaikan 8.928 jiwa ditengah-tengah pandemi Covid-19. Kemudian, untuk struktur umur atau usia di dominasi usia balita 24.369 jiwa dan usia

produktif antara 15-24 tahun dan usia 25-39 tahun. (Manurung, 2021).

Pada tahun 2021 jumlah anak di Kabupaten Karimun dilihat dari jenis kelamin laki-laki dan perempuan adalah 74.910 orang. Jumlah anak yang paling banyak yaitu di kecamatan Karimun dengan jumlah 15.053 orang dan yang paling sedikit yaitu pada kecamatan Ungar dengan jumlah 1.527 orang. Banyaknya jumlah anak di Kabupaten Karimun menunjukkan bahwa pemerintah harus lebih optimal dalam menjalankan program KIA sehingga identitas tersebut bisa didapatkan seluruh anak yang usianya di bawah 17 tahun dan digunakan sesuai dengan fungsinya. Kartu yang sudah diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun pada tahun 2021 berjumlah 29.386 kartu. Jika di bandingkan dengan jumlah anak di Kabupaten Karimun dengan usia 0-17 tahun sebanyak 74.910 anak, maka pencapaian realisasi baru 39,23% kartu yang sudah diterbitkan oleh Disdukcapil Kabupaten Karimun. Artinya dalam pelaksanaan KIA di Kabupaten Karimun belum berjalan secara optimal karena masih banyak anak yang belum mendapatkan kartu tersebut.

Melalui PERMENDAGRI Nomor 2 Tahun 2016 tentang KIA yang bertujuan untuk pendataan, perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional terhadap anak. Di Kabupaten Karimun merupakan salah satu yang telah menetapkan KIA pada tahun 2018. KIA pertama kali di terapkan untuk Kepulauan Riau yaitu sejak tahun 2016. Banyak penjelasan yang di kemukakan terkait KIA ini, bahwa kartu ini berfungsi layaknya KTP bagi anak yang umurnya di bawah 17 tahun yang bisa digunakan untuk berbagai hal yakni, membuka tabungan di bank, kartu sehat, kartu pintar, untuk memudahkan pembuatan dokumen keimigrasian, dan lainnya atas

nama sendiri, akan tetapi minat masyarakat untuk mengurus KIA sangat minim. Lebih lanjut, Usmanto memaparkan untuk pengurusan KIA sangatlah mudah, dan ada 2 kategori yaitu, “untuk anak berumur 0-5 Tahun tidak melampirkan foto, Sementara untuk yang berumur 5-17 Tahun kurang 1 hari wajib melampirkan foto. Persyaratan yang lainnya berupa fotokopi KK, Akte kelahiran, KTP orangtua dan buku nikah orangtua,” paparnya. (nur, 2021)

Fenomena masalah yang ada di lapangan dalam pelaksanaan Program KIA di Kabupaten Karimun Hingga saat ini masih banyak anak yang belum memiliki KIA disebabkan beberapa faktor pertama adalah kurang Antusiasnya warga Kabupaten Karimun terhadap KIA dan kurangnya informasi terkait KIA bahwa setiap anak wajib memiliki kartu identitas tersebut sehingga orang tua anak tidak mengetahui terkait Program tersebut. Faktor kedua adalah minimnya peralatan pekerjaan yaitu hanya 1 buah printer saja untuk mencetak KIA. Faktor ketiga adalah kurangnya manfaat atau kegunaan KIA di Kabupaten Karimun karena belum menjadi syarat wajib di instansi pemerintah maupun swasta serta tidak ada sanksi bagi orang tua atau anak yang tidak memiliki KIA sehingga tidak ada beban hukum yang dirasakan oleh Masyarakat tersebut.

Peneliti menyadari pentingnya program KIA di Kabupaten Karimun, segala bentuk permasalahan harus di ketahui dan dapat ditangani agar program KIA ini dapat mencapai tujuan dan dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam upaya untuk mewujudkan tertib administrasi kependudukan untuk masyarakat yang tinggal di Kabupaten Karimun. Dengan permasalahan tersebut peneliti tertarik untuk mencari tahu dan melakukan kajian secara mendalam terkait evaluasi pelaksanaan program kartu identitas anak oleh dinas

pendidikan dan pencatatan sipil kabupaten karimun.

Penelitian ini tentang evaluasi pelaksanaan program kartu identitas anak oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun. Penelitian ini berbeda dengan penelitian-penelitian terdahulu ada beberapa hal yang membedakan dengan penelitian terdahulu, berikut ini merupakan penyajian uraian secara utuh dan sistematis dari beberapa penelitian.

Penelitian yang dilakukan oleh Eka Wahyu Kartika, Zakariya, Dida Rahmadanik (2020) dengan judul Kualitas Pelayanan Kartu Identitas Anak di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto. Hasil penelitian ini adalah Kualitas pelayanan publik di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto pada pelayanan Pembuatan Kartu Identitas Anak. Kualitas pelayanan publik adalah upaya dalam pemenuhan semua kebutuhan yang berhubungan dengan jasa, barang yang diharapkan dapat memenuhi keinginan dan kepuasan masyarakat sebagai pengguna pelayanan publik. Secara umum kualitas pelayanan harus memenuhi harapan masyarakat. Namun, tidak berarti untuk menentukan kualitas pada pelayanan pemberi jasa harus menuruti semua kemauan pengguna layanan.

Penelitian yang dilakukan oleh Hanandha Larasati, Maesaroh, Nina Widowati (2021) dengan judul Efektivitas Program Kartu Identitas Anak di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang. Hasil penelitian ini adalah Program Kartu Identitas Anak (KIA) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang sudah berjalan selama hampir 4 (empat) tahun, namun belum sepenuhnya berjalan dengan efektif dengan dilihatnya dari kedua aspek efektivitas program yang belum optimal. Efektivitas

Program Kartu Identitas Anak (KIA) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang ditunjukkan melalui 3 (tiga) aspek, yaitu:

Pertama, pencapaian tujuan belum berjalan dengan optimal. Terkait meningkatnya pendataan anak belum mencapai target yang diharapkan pada tahun 2020 sebesar 90%.

Kedua, integrasi belum berjalan dengan optimal karena terkait sosialisasi program KIA pada pelaksanaannya belum cukup mampu untuk memberikan informasi secara jelas tentang kegunaan dan manfaat KIA karena tidak ada sosialisasi secara intens dan pada tahun 2020 hanya direalisasikan sebanyak satu kali akibat adanya pandemi COVID-19.

Ketiga, adaptasi dengan kemampuan Dispendukcapil Kota Semarang cukup baik dalam menghadapi penambahan KIA sebagai program penataan kependudukan yang baru.

Penelitian yang dilakukan oleh Asri Buding (2020) dengan judul Program Pelayanan dalam Penerbitan KIA Menggunakan Tutul *Whatsapp* (pak tuwa) di Magetan Provinsi Jawa Timur. Hasil penelitian ini adalah Dalam rangka tujuan meningkatkan pelayanan melalui program PAK TUWA, berikut ulasan lengkap Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Magetan Bapak Hermawan saat wawancara dengan penulis menyatakan bahwa :

Tujuan PAK TUWA itu ditujukan untuk menyederhanakan birokrasi, jadi untuk mendekatkan masyarakat ke petugas dan menghindari terjadinya tindakan-tindakan melanggar aturan, juga agar masyarakat tidak perlu kesulitan jika ada persyaratan yang kurang, tinggal kirim lewat WA, masyarakat datang ke disduk cuma sekali untuk mengambil dokumennya yang sudah jadi.

Esensi program PAK TUWA ditujukan untuk memudahkan masyarakat dalam pembuatan dokumen kependudukan dan mencegah atau mengurangi terjadinya praktek tindakan yang tidak sesuai dengan aturan yang dalam hal ini adalah mengurangi praktek calo di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magetan. Program PAK TUWA juga memberikan layanan cepat tanpa mengurangi kualitas. Bapak Miranto selaku Kepala Seksi Kelahiran dan Kematian Disdukcapil Magetan selaku pemrakarsa program PAK TUWA, mengatakan bahwa:

Sekarang pelayanan PAK TUWA sudah dikembangkan lagi, yaitu terkait dengan pengambilan dokumen yang sudah jadi. Ketika dokumen pemohon sudah jadi, operator akan memberikan pilihan kepada pemohon, apakah dokumen akan diambil di Disduk atau di Kecamatan. Hal ini ditujukan untuk memudahkan pemohon yang jarak rumahnya jauh dari Disduk seperti Poncol, Kartoharjo itukan jauh. Pelayanan lewat WA juga sekarang sudah mulai ditiru oleh pemerintah sekitar seperti Kabupaten Madiun, itu juga mereka mulai menerapkan pelayanan lewat WA.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif karena, tujuan penelitian untuk memahami, untuk menginterpretasikan dan membangun kembali makna sebuah konsep secara mendalam. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif. Menurut Ulber Silalahi (2012:28) penelitian deskriptif berhubungan dengan frekuensi, jumlah dan karakteristik dari gejala yang diteliti. Penelitian deskriptif mencakup penilaian sikap atau pendapat tentang individu, organisasi, peristiwa, atau prosedur. Penelitian deskriptif menggunakan

teknik pengumpulan data survey dan non survey. Penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif adalah penelitian yang bermaksud menafsirkan fenomena tentang apa yang dialami subjek penelitian dan memberi gambaran melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya. Metode penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan bagaimana evaluasi pelaksanaan program kartu identitas anak oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun. Sumber data dalam penelitian ini terbagi dua yaitu data primer dan data sekunder. Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung dari responden atau objek yang di teliti atau ada hubungannya dengan objek yang diteliti. Seperti wawancara, pengamatan langsung dilapangan atau observasi, dan dokumentasi. Adapun sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh data melalui wawancara kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun, kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk serta masyarakat Kabupaten karimun. Selain itu, Peneliti juga melakukan observasi atau pengamatan langsung dilapangan serta dokumentasi terhadap aktivitas atau kejadian tertentu yang terjadi untuk mendapatkan data dan informasi mengenai evaluasi program pelaksanaan KIA di Disdukcapil Kabupaten Karimun, sedangkan data sekunder yaitu data yang lebih dahulu dikumpulkan dan di laporkan oleh instansi di luar dari peneliti sendiri, walaupun yang dikumpulkan itu sesungguhnya adalah data asli. Dalam hal ini, data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh literatur-literatur dan berbagai macam sumber lainnya seperti internet, buku dan jurnal yang dimana sumber-sumber itu membantu peneliti dalam memecahkan masalah penelitian dan sebagai landasan dalam menganalisa data. Teknik

pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun informan pada penelitian ini sebagai berikut :

**Tabel 3.1 Daftar Informan Penelitian**

No	Informan	Keterangan	Jumlah
1	Sekretaris Disdukcapil Kabupaten Karimun	<i>Key Informan</i>	2
2	Kabid Pelayanan Pendaftaran Penduduk		
3	Masyarakat	<i>Secondary informan</i>	4
Jumlah			6

Sumber: *Data Olahan Peneliti, 2022*

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Program KIA merupakan program kependudukan terbaru yang dilaksanakan oleh pemerintah di 50 Kabupaten dan Kota di Indonesia pada tahun 2016. Pelaksanaan Program KIA di Kepulauan Riau dilaksanakan pada tahun 2017 di Kota Tanjungpinang. Program KIA menjadi salah satu pelayanan kependudukan dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan tertib administrasi kependudukan melalui penerbitan dokumen kependudukan sebagai bentuk pencatatan sipil.

PERMENDAGRI Nomor 2 Tahun 2016 KIA, pasal 1 ayat 7 menyatakan bahwa KIA adalah identitas resmi anak sebagai bukti diri anak yang berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah yang diterbitkan oleh Disdukcapil Kabupaten dan Kota. Adanya pemberian identitas kependudukan kepada anak melalui KIA akan mendorong peningkatan pendataan, perlindungan dan pelayanan publik untuk mewujudkan hal terbaik bagi seluruh anak Indonesia. Adapun tujuan program KIA yang terdapat dalam PERMENDAGRI

Nomor 2 Tahun 2016 pasal 2 Tentang KIA menyatakan Tujuan Pemerintah menerbitkan KIA, yaitu meningkatkan pendataan, perlindungan dan pelayanan publik serta sebagai upaya memberikan perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional warga Negara.

Peneliti menggunakan teori dari Willian Dunn sebagaimana yang dikembangkan teori William Dunn tentang kriteria Evaluasi Kebijakan. Adapun secara umum, istilah evaluasi dipadankan dengan penaksiran (*appraisal*), pemberian angka (*rating*), dan penilaian (*assessment*). Dalam arti spesifik, evaluasi bertujuan untuk menentukan nilai dan arti, proses pemberian pertimbangan, dan proses untuk membuat keputusan. Proses tersebut tentu dilakukan secara sistematis, berkelanjutan, terencana dan sesuai dengan prosedur dan aturan yang berlaku dalam evaluasi, baik aturan formal yang sudah ditetapkan maupun aturan konseptual, dimana setiap proses atau kegiatan evaluasi harus ada kriteria. Arifin (2019:3).

Peneliti akan menjelaskan secara rinci mengenai pembahasan dari hasil penelitian yang telah lakukan untuk mencapai tujuan dari penelitian yaitu mengevaluasi pelaksanaan program kartu identitas anak oleh Dinas Pendidikan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun. Adapun hasil pembahasan ini diperoleh melalui observasi serta wawancara yang dilakukan oleh peneliti. Berikut ini penjabaran secara rinci dari hasil penelitian yang dilakukan berdasarkan wawancara mendalam dalam 6 informan, selanjutnya peneliti mengidentifikasi sejumlah pola pikir yang mencerminkan evaluasi dengan 6 indikator penilaiannya yaitu, efektivitas, efisiensi, kecukupan, perataan, responsivitas dan ketepatan.

### 1. Efektivitas

Aspek pada Efektivitas program KIA oleh Disdukcapil Kabupaten Karimun merupakan deskripsi dimensi variabel penelitian yang bersumber dari teori William Dunn. Analisis yang peneliti lakukan berkenaan dengan aspek efektivitas, Berkenaan dengan informasi pelaksanaan program KIA. Peneliti menganalisis Apakah Pelaksanaan program KIA sudah sesuai rencana kerja yang dimiliki oleh Disdukcapil Kabupaten Karimun sebagai Pelaksanaan program KIA.

Efektivitas pelaksanaan program KIA, temuan yang menjadi keunggulan berkenaan dengan pelaksanaan program dan waktu pelaksanaannya sudah sesuai dengan rencana kerja yang ditetapkan oleh Disdukcapil Kabupaten Karimun, kegiatan sosialisasi dengan pihak sekolah, rumah sakit dan klinik bersalin, program pelaksanaan sudah sesuai dengan SOP, kompetensi petugas pelaksanaan program KIA dan pembagian tugas dan tanggungjawab pelaksanaan program sudah sangat baik. Terkait sosialisasi di sekolah, Disdukcapil menjangkau target sasaran program KIA untuk rentang umur 6-17 tahun, dimana usia tersebut mayoritas anak sudah terdaftar sebagai siswa disekolah sehingga dokumen persyaratan untuk dapat menerbitkan kartu KIA dianggap sudah lengkap, seperti Akte Kelahiran, Kartu keluarga dan KTP orangtua dan foto diri anak. Di samping itu pada saat melakukan sosialisasi tidak adanya perubahan atas dokumen persyaratan penerbitan KIA semakin mempermudah perwakilan sekolah untuk mengurus KIA bagi siswanya maupun orang tua secara individu untuk mengurus penerbitan karu KIA bagi anaknya.

Temuan yang menjadi kelemahan berkenaan dengan waktu pelaksanaan program KIA meliputi: (1) terkait informasi program KIA ada beberapa masyarakat yang tidak tahu informasi tentang KIA, (2) faktor

penghambat yang terjadi yaitu masih banyak masyarakat yang belum mengurus KIA ada yang kekurangan informasi dan sebagainya, (3) tidak adanya sosialisasi program KIA melalui pemasangan spanduk dan papan reklame di jalan atau lokasi strategis di Kabupaten karimun, hanya melakukan sosialisasi ke tempat tertentu dan menginformasinya melalui social media atau berita harian.

## 2. Efisiensi

Aspek pada Efisiensi program KIA oleh Disdukcapil Kabupaten Karimun merupakan deskripsi dimensi variabel penelitian yang bersumber dari teori William Dunn. Analisis yang peneliti lakukan berkenaan dengan aspek efisiensi, berkenaan dengan pendanaan yang dimiliki apakah sudah memadai dalam membiayai pelaksanaan program KIA. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti terkait faktor efisiensi dari informan penelitian, peneliti mendapatkan temuan terkait pendanaan tidak adanya kelemahan dan hambatan artinya efisiensi sudah memadai dan mencukupi. Keunggulan dari efisiensi pada pelaksanaan program KIA ini adalah proses penerbitan KIA yang tidak dikenakan biaya sama sekali. Artinya masyarakat Kabupaten Karimun tidak perlu khawatir untuk bisa mengurus dokumen persyaratan penerbitan.

Efisiensi pelaksanaan program KIA, dimana temuannya yang menjadi keunggulan berkenaan dengan proses penerbitan KIA yang tidak dikenakan biaya sama sekali. Artinya masyarakat yang tinggal di Kabupaten Karimun tidak perlu khawatir untuk bisa mengurus penerbitan kartu KIA tanpa dikenakan biaya, cukup membawa dokumen yang sesuai dengan persyaratan penerbitan lalu KIA dapat di proses. Temuan kelemahannya berkenaan dengan pembiayaan Disdukcapil Kabupaten

Karimun dalam pelaksanaan program KIA sudah mencukupi.

### **3. Kecukupan**

Aspek pada Kecukupan program KIA oleh Disdukcapil Kabupaten Karimun merupakan deskripsi dimensi variabel penelitian yang bersumber dari teori William Dunn. Analisis yang peneliti lakukan berkenaan dengan aspek kecukupan, berkenaan dengan sumber daya manusia yang menjadi pelaksana program KIA apakah sudah memadai. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti terkait aspek kecukupan pada pelaksanaan program KIA dari informan penelitian, peneliti mendapatkan temuan yaitu pada peralatan kerja yang sangat penting, yaitu printer untuk mencetak blanko hanya 1 unit saja di Disdukcapil Kabupaten Karimun sedangkan untuk blanko, tinta, komputer dan lainnya sudah mencukupi. Apabila seandainya terjadi kerusakan pada printer dan tidak ada printer pengganti akan dapat menyebabkan tumpukan pekerjaan dan memperlambat penerbitan KIA.

Kecukupan pelaksanaan program KIA, dimana temuan yang dinilai sebagai kelemahan meliputi: peralatan kerja yang sangat penting, yaitu printer untuk mencetak KIA hanya tersedia 1 unit saja. Peralatan kerja yang sangat minim tersebut dapat menghambat waktu penyelesaian pekerjaan apabila printer tersebut sedang mengalami kerusakan dan tidak ada printer pengganti sedangkan blanko KIA yang harus dicetak masih banyak sehingga berpotensi dapat menyebabkan penumpukan pekerjaan.

### **4. Perataan**

Aspek pada Perataan program KIA oleh Disdukcapil Kabupaten Karimun merupakan deskripsi dimensi variabel penelitian yang bersumber dari teori William Dunn. Analisis yang peneliti lakukan berkenaan dengan aspek perataan, berkenaan dengan dengan seluruh masyarakat yang

tinggal di Kabupaten Karimun apakah dapat menurus penerbitan KIA yang diperuntukkan bagi anaknya. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti terkait faktor perataan dalam pelaksanaan program KIA dari informan penelitian, peneliti mendapatkan temuan yang dinilai sebagai keunggulan bahwa semua masyarakat Kabupaten Karimun selaku pemohon dapat dilayani apabila persyaratannya telah lengkap sehingga proses penerbitan kartu KIA dapat diproses dan dicetak oleh petugas.

Perataan pelaksanaan program KIA, dimana temuan yang dinilai sebagai keunggulan bahwasanya semua masyarakat selaku pemohon dapat dilayani apabila dinyatakan telah memiliki kelengkapan dokumen persyaratan kartu KIA sehingga proses penerbitan kartu KIA dapat diproses. Sedangkan temuan yang menjadi kelemahan meliputi masyarakat yang diluar Karimun terdapat kendala dalam mengurus KIA jadi harus melau perantara melalui kelurahan dalam arti pemohon tidak bisa langsung ke Disdukcapil karena berada di luar karimun karena jika ingin langsung ke Disdukcapil Kabupaten Karimun pemohon harus menggunakan transportasi laut terlebih dahulu untuk mengurus KIA.

### **5. Responsivitas**

Aspek pada Responsivitas program KIA oleh Disdukcapil Kabupaten Karimun merupakan deskripsi dimensi variabel penelitian yang bersumber dari teori William Dunn. Analisis yang peneliti lakukan berkenaan dengan aspek responsivitas, berkenaan dengan petugas pelaksanaan program KIA apakah sudah menunjukkan sikap yang baik dalam melayani pemohon penerbitan KIA. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti terkait aspek responsivitas terkait pelaksanaan program KIA dari informan penelitian, peneliti mendapatkan tidak

adanya kelemahan atau kekurangan pada pelayanan di Disdukcapil kabupaten Karimun. Tidak ditemukannya kesalahan identitas di dalam penerbitan KIA, hal ini menunjukkan bahwa petugas sudah teliti dalam menerbitkan KIA. Responsivitas di Disdukcapil Kabupaten Karimun sudah optimal.

Responsivitas pelaksanaan program KIA, dimana temuan yang dinilai sebagai keunggulan bahwa petugas pelaksana program KIA sudah menunjukkan sikap yang baik dalam melayani pemohon penerbitan KIA, dalam proses pembuatan serta pencetakan tidak ditemukan kesalahan dalam KIA tersebut.

## **6. Ketepatan**

Aspek pada Ketepatan program KIA oleh Disdukcapil Kabupaten Karimun merupakan deskripsi dimensi variabel penelitian yang bersumber dari teori William Dunn. Analisis yang peneliti lakukan berkenaan dengan aspek ketepatan, berkenaan dengan pelaksanaan program KIA apakah telah dilakukan di setiap kecamatan yang ada di Kabupaten Karimun. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti terkait aspek ketetapan dalam pelaksanaan program KIA dari informan penelitian, peneliti menemukan kelemahan yaitu pada pelaksanaan program KIA sudah menjangkau seluruh Kabupaten karimun, namun masih banyak anak yang belum memiliki KIA.

Keunggulan pada aspek ketetapan pelaksanaan program KIA ini ditunjukkan dari kegiatan sosialisasi yang telah dilaksanakan Disdukcapil Kabupaten Karimun dengan melibatkan pihak sekolah mulai dari SD,SMP dan SMA yang dimana guru juga ikut berpartisipasi menjadi perwakilan dari sekolah yang bertugas mengumpulkan dokumen persyaratan untuk penerbitan kartu KIA.

Ketetapan pelaksanaan program KIA, dimana temuan yang dinilai sebagai keunggulan ditunjukkan dengan adanya kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan dengan melibatkan pihak sekolah dari tingkat SD, SMP, SMA dimana guru yang mengikuti sosialisasi tersebut menjadi perwakilan sekolah yang bertugas sebagai pihak yang mengumpulkan dokumen persyaratan untuk bisa cetak KIA anak yang telah terdaftar sebagai siswa-siswi di sekolah tersebut. Disdukcapil juga melakukan kerjasama dengan rumah sakit dan klinik bersalin, apabila ada yang baru melahirkan langsung didaftarkan dan mengirim berkas persyaratan ke Disdukcapil.

Temuan yang menjadi kelemahan diantaranya meliputi: program KIA belum dapat menjangkau seluruh daerah di Kabupaten Karimun terutama yang berada di luar Karimun dan belum dilakukannya pembaruan data target peserta program KIA di Kabupaten Karimun. Hal ini mengingat jumlah anak yang sudah memiliki akte kelahiran, anak yang pindah datang,anak yang baru lahir.

## **KESIMPULAN**

Kesimpulan dari Evaluasi pelaksanaan program Kartu Identitas Anak oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun yaitu Aspek efektifitas,efisiensi dan responsivitas program dinilai sudah optimal sedangkan aspek kecukupan, perataan dan ketetapan dinilai belum optimal. Dengan demikian, pelaksanaan program KIA dinilai belum optimal karena harus ditingkatkan.

Berikut hasil penelitian berdasarkan indikator dapat di simpulkan pada uraian berikut ini:

1. Efektifitas pelaksanaan sudah sesuai dengan rencana kerja dan juga terkait informasi program Disdukcapil

berkerjasama dengan pihak sekolah, rumah sakit/klinik bersalin dan sosialisasi ke beberapa kecamatan akan tetapi tidak adanya sosialisasi program KIA melalui pemasangan spanduk dan reklame di jalan dan lokasi strategi di Kabupaten karimun.

2. Efisiensi pelaksanaan program KIA sudah optimal dan tidak ada kendala terkait pendanaan dan masyarakat selaku pemohon tidak dikenakan biaya dalam penerbitan KIA
3. Kecukupan pelaksanaan program KIA ditandai masih kurangnya peralatan kerja yaitu printer untuk mencetak blanko KIA hanya tersedia 1 unit saja, apabila terjadi kerusakan akan menyebabkan keterlambatan dan penumpukan pekerjaan.
4. Perataan program KIA sudah cukup optimal meskipun kendalanya untuk masyarakat yang diluar Karimun dalam mengurus KIA harus melalui perantara dari kelurahan, dalam arti pemohon tidak perlu ke Disdukcapil lagi karena akan memakan waktu dan memerlukan biaya lebih karena harus menggunakan transportasi laut terlebih dahulu dan untuk masyarakat yang tinggal di karimun bisa langsung ke Disdukcapil atau bisa melalui perantara sekolah yang sudah dilakukan sosialisasi.
5. Responsivitas pelaksanaan program sudah optimal ditandai dengan terkait pelayanan pemohon dalam mengurus KIA sudah memberikan sikap yang baik dalam melayani serta dalam penerbitan KIA tidak terdapat kesalahan di dalam identitas tersebut dan pelaksanaan penerbitan KIA tidak memakan waktu yang lama dalam arti petugas pelaksanaan menggunakan waktu dengan efisien.
6. ketetapan pelaksanaan program KIA harus ditingkatkan yang ditandai

program KIA belum menjangkau seluruh kecamatan di Kabupaten Karimun, jumlah penduduk dan jumlah pengeluaran KIA belum mencapai target dan belum dilakukannya pembaruan data target di Kabupaten Karimun.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Arifin, Z. (2019). *Evaluasi Program*. PT Remaja Rosdakarya.
- Badrujaman, A. (2018). *Teori dan Aplikasi Evaluasi Program Bimbingan Konseling*. PT Indeks.
- Dunn, W. N. (2003). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Gajah Mada University Press.
- \_\_\_\_\_. (2008). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Gajah Mada University Press.
- Goodin, robert e. (2021). *Politik Evaluasi Kebijakan*. Nusamedia.
- Kusuma, M. (2010). *Evaluasi Pendidikan*. PT Multi Kreasi Satu Delapan.
- Makmur. (2011). *Efektivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan*. Refika Aditama.
- Moleong, lexy j. (2007). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Karya.
- Mukarom, Z., & Laksana, muhibudin wijaya. (2015). *Manajemen Pelayanan Publik*. Pustaka Setia.
- Mutiarin, D., & Zaenudin, A. (2014). *Manajemen Birokrasi dan Kebijakan*:

*Penelusuran Konsep dan Teori.*  
Yogyakarta Pustaka Pelajar.

Santosa, P. (2008). *Administrasi Publik teori dan Aplikasi Good Governance*. Refika Aditama.

Singarimbun, & Sofian. (2008). *Metode Penelitian Survei*. Pustaka LP3ES.

Steers, R. M. (1985). *Efektivitas Organisasi*. Erlangga.

Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.

Suradjo, S., Darmajanti, L., & Boediono, koehariyaningsih C. (2016). *Implementasi Model Evaluasi Formatif Program Sosial (EFPPS) Partisipasi Multipihak dalam Evaluasi Program*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Widodo, J. (2007). *Analisis Kebijakan Publik*. Bayumedia.

#### **Artikel jurnal**

Buding, A., & Sila, sri nur. (2020). *Efektivitas Program Pelayanan Administrasi*

Kartika, E. W. (2020). *Kualitas Pelayanan Kartu Identitas Anak Di Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto*.  
<http://repository.untag-sby.ac.id/5814/>

Pratama, & Fauzi. (2018). Efektivitas Program Bimbingan Kerja dalam Mengembangkan Life Skill Warga Binaan Penjara. *Keguruan Dan Ilmu*

#### **Undang-undang**

*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas*

*Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Dengan*. (n.d.).

*UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak*. (n.d.)

*Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak*. (n.d.).

#### **Website**

Administrator. (2019). *Cara Membuat KTP Anak atau Kartu Identitas Anak (KIA)*. Portal Informasi Indonesia. <https://indonesia.go.id/layanan/kependudukan/sosial/cara-membuat-ktp-anak-atau-kartu-identitas-anak-kia>

Dukcapil, A. (2019). *Sosialisasi Kebijakan Administrasi Kependudukan dan Kartu Identitas Anak (KIA)*. <https://dukcapilbkk.com/berita-sosialisasi-kebijakan-administrasi-kependudukan-dan-kartu-identitas-anak-kia.html>

Manurung, T. (2021). *semester 1,2021, jumlah penduduk karimun capai 260.438 jiwa yang tercatat di disduk*. Batampos.Co.Id. <https://kepri.batampos.co.id/semester-1-2021-jumlah-penduduk-karimun-capai-260438-jiwa-yang-tercatat-di-disduk/>

